

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dari masa ke masa semakin berkembang dan maju, telah merubah banyak aspek kehidupan salah satunya adalah *business*. Pada era modern saat ini, manusia mempunyai kehidupan dengan segala bentuk aktivitas yang tidak pernah lepas dari kemajuan dan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi telah memberikan dampak perubahan dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya yang berlangsung dengan cepat. Pertumbuhan dan semakin tingginya mutu teknologi, terutama dalam bidang teknologi elektronika, semakin mudahnya orang menyimpan data dan memprosesnya untuk segala kebutuhan termasuk dalam bentuk keuangan. Sehingga dengan sendirinya meningkatkan pelayanan kepada kepentingan masyarakat, seperti pengawasan terhadap konsumsi, *telemedicine*, dan sebagainya. Para ahli Barat yakin bahwa kemajuan ilmu pengetahuan di masa depan akan meningkatkan ciri industrialis kapitalis dan masyarakat akan menjadi "*high social contact*".

Dengan perkembangan teknologi yang pada saat sekarang ini sangat maju, bidang *financial* juga mempunyai perkembangan ke arah yang lebih efisien dan modern. Dalam bidang perkeekonomian dunia saat

ini sangat penting untuk memberikan *inovasi* teknologi di dalamnya. Teknologi dan *financial* mempunyai hubungan yang berkaitan dan saat ini telah hadir teknologi yang mengarah pada *inovasi financial* dengan sentuhan teknologi modern di bidang jasa yang bernama *financial technology* atau biasa di sebut *Fintech*.

Financial Technology (Fintech) memiliki peningkatan yang sangat pesat dan mengubah sektor bisnis di perbankan harus mempunyai solusi agar dapat berinovasi. *Financial Technology (Fintech)* mempunyai potensi untuk dapat menguntungkan berbagai pihak yang berada di dalam industri keuangan, serta mempunyai peran untuk mempercepat perluasan jangkauan layanan keuangan. Dengan menggunakan teknologi dan *software*, layanan *Financial Technology (Fintech)* menjadi lebih efisien. Menurut riset yang dilakukan *Accenture* pada tahun 2013, investasi keuangan di dunia telah lebih dari 4 miliar dolar, dan pada tahun 2014 investasi naik menjadi 12 miliar dolar, sampai tahun 2015 telah melebihi 22 miliar dolar.¹

Financial Technology (Fintech) dipandang sebagai pasar baru yang mengintegrasikan keuangan dan teknologi, dan menggantikan struktur keungan tradisional dengan proses berbasis teknologi baru. Saat ini *Financial Technology (Fintech)* berhubungan dengan perusahaan yang menggunakan teknologi *inovatif* modern untuk membentuk penyediaan jasa keuangan. Menurut *Accenture* dan *CB Insight* mendefinisikan

¹ www.Modalku.co.id, diakses pada tanggal 7 Agustus 2018, pukul 15.30 WIB

perusahaan *Financial Technology (Fintech)* merupakan perusahaan yang menawarkan teknologi untuk perbankan, pembayaran, manajemen pribadi, pasar modal, analisis data keuangan, dan keuangan perusahaan.

Perkembangan *Financial Technology (Fintech)* tidak lepas dari pengaruh perangkat *mobile*, perangkat lunak *virtual cloud*, personalisasi layanan online, dan teknologi komunikasi. Douglas W. Arner dari Hongkong University membagi perkembangan *Financial Technology (Fintech)* ke dalam empat era. *Financial Technology (Fintech) 1.0* berlangsung antara tahun 1966-1967, era pengembangan infrastruktur dan komputersasi sehingga terbentuk jaringan keuangan global, *Financial Technology (Fintech) 2.0* berlangsung antara tahun 1967 sampai dengan tahun 2008, era penggunaan internet dan *digitalisasi* di sektor keuangan, *Financial Technology (Fintech) 3.0* dan *Financial Technology (Fintech) 3.5* berlangsung dari tahun 2008 sampai sekarang. *Financial Technology (Fintech) 3.0* merupakan era penggunaan telepon maupun *smartphone* di sektor keuangan, *Financial Technology (Fintech) 3.5* merupakan era kemunculan wujud bisnis teknologi keuangan sebagai pendatang baru yang memanfaatkan peluang dari inovasi proses teknologi, produk dan model bisnis serta perubahan perilaku manusia.²

Financial Technology (Fintech) muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna informasi

² Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, 2002, Mandar Maju, Bandung, Hlm 22-23

tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan *Financial Technology* (*Fintech*) permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat belanja, ke Bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan, pelayanan yang kurang cepat dapat diminimalkan. Dengan kata lain, *Financial Technology* (*Fintech*) membantu transaksi jual beli dan sistem pembyaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.

Pengertian *Peer to Peer (P2P) Lending* secara umum adalah metode atau praktek dalam memberikan pinjaman uang kepada individu maupun bisnis atau sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dan yang meminjam atau *investor* secara *online*. *Peer to Peer (P2P) Lending* memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman antara satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara.

Pada dasarnya, sistem *Peer to Peer (P2P) Lending* ini sangat mirip dengan konsep *marketplace online*, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Dari pada mengajukan melalui lembaga resmi seperti Bank, koperasi, jasa kredit, milik pemerintah, atau sebagainya yang prosesnya jauh lebih kompleks. Sebagai alternatif, masyarakat dapat mengajukan pinjaman yang didukung

oleh orang-orang awam sesama pengguna sistem *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* dan oleh karena itulah maka disebut “*peer-to-peer*”.³

Tetapi dalam penerapannya semua itu memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri, serta banyak pro kontra yang terjadi baik dalam peminjaman ataupun penagihannya. Perusahaan-perusahaan *Financial Technology (Fintech)* terutama yang berbasis *Peer to Peer (P2P) Lending* harus memiliki izin kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara legal, dikarenakan segala bentuk aktivitas *Financial Technology (Fintech)* harus sesuai ketentuan yang telah diterapkan dan disepakati oleh dan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemilihan judul dan uraian pada latar belakang penulisan hukum ini, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap *Financial Technology (Fintech)* berbasis *Peer to Peer (P2P) Lending* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016?
2. Apa akibat hukum terhadap lembaga keuangan non Bank perusahaan *Financial Technology (Fintech)* berbasis *Peer to Peer (P2P) Lending* yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bagaimana penyelesaiannya?

³ Koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-to-peer-lending/, diakses pada tanggal 7 Agustus 2018, pukul 13.00 WIB

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pelaksanaan *Financial Technology (Fintech)* berbasis *Peer to Peer (P2P) Lending* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor. 77/POJK.01/2016.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap lembaga keuangan non Bank perusahaan *Financial Technology (Fintech)* berbasis *Peer to Peer (P2P) Lending* yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan cara penyelesaiannya.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk menambah pengetahuan berupa sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum terutama Hukum Ekonomi dan menambah ketaatan dalam pelaksanaan dan ketertiban hukum dalam segala aspek kehidupan terutama dalam *business*.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat, bagi lembaga keuangan, dan bagi pemerintah.

a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian diharapkan mejadi acuan dan bahan pertimbangan bagi masyarakat yang akan melakukan pinjaman secara *Peer to Peer (P2P) Lending* dalam *Financial Technology (Fintech)*.

b. Bagi lembaga keuangan

Supaya lembaga keuangan dapat lebih meningkatkan mutu dan kualitas dalam pelayanan kepada masyarakat, dapat meningkatkan efisiensi modal usaha bagi masyarakat dan *resiliensi* operasional serta dapat meningkatkan *inklusi* keuangan.

c. Bagi pemerintah

Membuat regulasi bagi semua pihak dalam pelaksanaan *Finanancial Technolohy (Fintech)* untuk mencegah terjadinya sengketa antara para pihak dan kerugian yang dilakukan oleh salah satu pihak.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terhadap implementasi norma hukum dalam pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap *Financial Technology (Fintech)* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (POJK) Nomor. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* analisis yaitu metode atau prosedur pemecahan masalah untuk membuat gambaran atau menganalisis secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Dalam hal ini diharapkan menjadi suatu pandangan bagi masyarakat dalam melakukan suatu bentuk perjanjian baik perjanjian secara langsung ataupun melalui media *online* terutama dalam pelaksanaan *Financial Technology (Fintech)* berbasis *Peer to Peer (P2P) Lending*

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder :

- a. Data Primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kegiatan, dan hasil pengujian.⁴
- b. Data Sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dari bahan pustaka dalam bentuk dokumen-dokumen resmi. Dokumen tersebut terdiri dari buku-buku referensi, Peraturan Perundang-undangan,

⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Tahun 2016, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 32

karya ilmiah atau beberapa artikel jurnal, makalah, skripsi dan arsip atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian serta artikel yang ada di internet. Data sekunder dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1) Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

a) Norma dan kaidah dasar, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Peraturan Dasar

- Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

c) Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.07/2013
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 01/POJK.07/2013
- Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-01/D.07/2016

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, makalah, laporan penelitian, pendapat pakar hukum, artikel, jurnal, skripsi, dan bahan kepustakaan lainnya.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari nara sumber di lapangan, yaitu di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui wawancara langsung dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Wawancara ada 2 (dua) macam yaitu :

- 1) Wawancara terstruktur (*structured interview*) wawancara jenis ini walaupun tak berencana, tetapi mempunyai struktur yang rumit seperti metode wawancara untuk mengumpulkan data pengalaman seseorang (*life history*).

- 2) Wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) wawancara jenis ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a) Wawancara berfokus (*focused interview*) biasanya terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu terpusat pada satu pokok permasalahan tertentu.

- b) Wawancara bebas (*free interview*) yaitu wawancara yang tidak terpusat artinya pertanyaannya tidak terpusat pada

satu permasalahan pokok, pertanyaannya dapat beralih dari satu pokok permasalahan ke pokok permasalahan yang lain. Akibatnya data yang terkumpul dapat beraneka ragam jenis dan sifatnya.⁵

- c) Wawancara terpimpin yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan.
- b. Data sekunder yaitu merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) baik yang dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan. Data sekunder pengumpulan datanya dengan cara membaca, memahami, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku referensi, makalah, artikel, jurnal, skripsi, laporan penelitian, dan lain sebagainya.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Semarang, Jalan Kyai Saleh Nomor 12-14 Mugasari, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50243.

6. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang benar dan akurat maka data yang telah terkumpul akan diteliti dengan menggunakan Metode

⁵ *Ibid.*, Hlm 84-85

Induktif yaitu proses berpikir yang berupa penarikan kesimpulan yang umum atau dasar pengetahuan tentang hal yang khusus dari fakta yang ada dan dapat ditarik kesimpulannya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tinjauan umum tentang *Finanacial Technology (Fintech)* meliputi pengertian *Finanacial Technology (Fintech)*, fingsi *Finanacial Technology (Fintech)*, pengertian *Peer to Peer (P2P) Lending*, Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meliputi pengertian penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tinjauan Umum Perjanjian Utang Piutang Secara Online Berdasarkan Hukum Islam meliputi utang piutang menurut hukum Islam, dasar hukum utang piutang dalam Islam, hukum melebihkan pembayaran utang piutang menurut Islam, perjanjian utang piutang secara online menurut Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai mekanisme pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pelaksanaan *Financial Technology (Fintech)* berbasis *Peer to Peer (P2P) Lending*, akibat hukum terhadap lembaga keuangan non Bank perusahaan *Financial Technology (Fintech)* berbasis *Peer to Peer (P2P) Lending* yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masalah yang terjadi dalam pelaksanaan *Financial Technology (Fintech)* berbasis *Peer to Peer (P2P) Lending*, dan penyelesaian dari permasalahan tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan simpulan dan saran-saran.